



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rosita Binti Alm Kasim;**
Tempat lahir : **Singkawang (Prov Kalbar);**
Umur/Tanggal lahir : **45 Tahun / 07 Mei 1974;**
Jenis kelamin : **Perempuan;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Jl. Adam Malik RT 002 RW 003 Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna Prov Kepri;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**
Pendidikan : **SMU (Tamat);**

Terdakwa Rosita Binti Alm Kasim ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/15/VII/2019/Reskrim tertanggal 24 Juli 2019 sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa Rosita Binti Alm Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
6. Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran tertanggal 31 Oktober 2019 telah dialihkan status penahanannya dari Penahanan RUTAN Polres Natuna menjadi Penahanan KOTA di Kabupaten Natuna, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **AMINUDIN, SH DAN RENDIKA NOPRIZALDY, S.H., M.H.** Para Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office **AMINUDIN, SH & REKAN** yang berkedudukan di Jl. Imam Ismail No. 07 Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 dibawah Nomor 12/SK/PN Ranai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa ROSITA Binti Alm KASIM bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* sebagaimana pada dakwaan Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 4 berwarna Gold beserta Kartu SIm Card dengan nomor 081266319432;
 - Uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi Ricky Gunawan;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Ricky Gunawan;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 5 (lima) paket proyek PL Hadi Chandra yang diterima dari RICKY GUNAWAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh ROSITA di Ranai tanggal 23 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 1 (satu) paket proyek PL Hadi Chandra yang diterima dari RICKY GUNAWAN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditanda tangani oleh ROSITA di Ranai tanggal 22 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pembuatan CV ke notaris Ibu Yuliana, S.H. yang diterima dari RICKY GUNAWAN sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Rosita di Ranai tanggal 22 Februari 2017;
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan perjanjian antara RICKY GUNAWAN dengan ROSITA yang ditanda tangani di Ranai tanggal 20 Mei 2018;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Daftar Paket Proyek PL tahun anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar screenshot sms Banking Aplikasi Bank Mandiri bukti transfer antara Ricky dan Herdi;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy buku rekapitulasi daftar PL tahun anggaran 2017 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening : 1090016193617 atas nama Herdi Sastra Irawan periode 1 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledooi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

FAKTA-FAKTA HUKUM DI DALAM PERSIDANGAN

Bahwa kami Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengulang dan menguraikan kembali secara detail mengenai keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, karena semuanya secara lengkap telah tercantum jelas dalam Berita Acara Persidangan.

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa hanya menitik beratkan pada keterangan saksi yang mematahkan dan melemahkan dakwaan JPU, diantaranya :

1. Bahwa Terdakwa telah membayar uang angsuran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pengembalian dana PL kepada Bapak Ricky Gunawan melalui bapak Agil Arif pada tanggal 14 Juni 2018 dibuktikan dengan kwitansi pembayaran.
2. Bahwa Terdakwa telah membayar uang angsuran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pengembalian dana PL melalui rekening CV Trinity Ocean dengan Direktur a.n. Ricky Gunawan tanggal 4 Oktober 2018 dibuktikan dengan rekening koran mandiri;
3. Bahwa Terdakwa telah membayar uang angsuran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pengembalian dana PL melalui rekening CV Trinity Ocean dengan Direktur a.n. Ricky Gunawan tanggal 4 November 2018 dibuktikan dengan rekening koran mandiri;
4. Bahwa Terdakwa telah membayar uang angsuran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian dana PL melalui rekeni CV Trinity Ocean dengan Direktur a.n. Ricky Gunawan tanggal 6 November 2018 dibuktikan dengan rekening koran mandiri;
5. Bahwa Terdakwa telah membayar uang angsuran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengembalian dana PL melalui rekening CV Trinity Ocean dengan Direktur a.n. Ricky Gunawan tanggal 18 Maret 2018 dibuktikan dengan rekening koran mandiri;
6. Bahwa Terdakwa sudah memberitahukan kepada saudara Ricky Gunawan bahwa proyek PL yang sebelumnya akan dikerjakan tidak ada dan saudara Ricky Gunawan sudah melakukan pembatalan terhadap proyek tersebut melalui sms kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwasanya seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sebagaimana dalam uraian unsur Pasal yang didakwaan kepada Terdakwa yang telah diuraikan didalam Pledooi Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa oleh karena persidangan dan pledoi telah selesai kami uraikan satu persatu, maka dengan segala kerendahan hati Penasihat Hkum Terdakwa, Rosita memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rosita tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Rosita dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Rosita dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*); dan
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya *ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledooi tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan :

TENTANG FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN

- ▶ Bahwa Penasihat Hukum di dalam pledoinya telah menguraikan mengenai fakta-fakta hukum didalam persidangan yang mana penasihat hukum terdakwa mengajukan bukti-bukti pembayaran dan gambar percakapan via sms antara terdakwa dengan saksi Ricky Gunawan, uraian yaitu berupa kwitansi pembayaran, rekening koran Bank Mandiri dan gambar sms HP terdakwa, Penasihat Hukum juga telah menguraikan terkait bukti pembayaran dan percakapan via sms, merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pengembalian dana PL baik kepada saksi AGIL ARIF maupun kepada CV. Trinity Ocean perusahaan milik saksi RICKY GUNAWAN;
- ▶ Bahwa selain itu, Penasihat Hukum juga telah mencantumkan jumlah nilai transfer baik yang diterima kepada saksi AGIL ARIF maupun kepada CV. Trinity Ocean saksi RICKY GUNAWAN dengan total sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa terkait keberatan Penasihat Hukum terdakwa ROSITA Binti Alm KASIM tersebut diatas Penuntut Umum akan menguraikan sekaligus menjawab secara langsung keberatan tersebut.

- ▶ Terkait Penasihat Hukum terdakwa mengajukan bukti-bukti pembayaran dan gambar percakapan via sms yang mana hal-hal yang berkaitan dengan **pengembalian dana PL** baik kepada saksi AGI ARIF maupun kepada CV Trinity OCEAN milik saksi RICKY GUNAWAN, hal ini terhadap tanggapan penasihat hukum yang menegaskan adanya pengembalian dana PL, telah menguatkan bahwa terdakwa terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum (Pasal 378 KUHP), fakta hukumnya yaitu antara terdakwa dengan saksi RICKY semula

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian terhadap pekerjaan barang dan jasa pemerintah kabupaten natuna berupa PL, dari bisnis prospektif berupa kegiatan PL yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi RICKY kemudian saksi RICKY tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut, dari hal itu terdakwa sejak semula memang bermaksud agar saksi RICKY tergerak menyerahkan benda/hartanya, hal ini terdakwa telah mengetahui bahwa kegiatan PL bukan merupakan wewenangnya dan terhadap fakta persidangan kegiatan PL tersebut tidak dapat diperjualbelikan melainkan harus melalui mekanisme yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan terdakwa terkait **kegiatan PL** tersebut merupakan alat terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sebagaimana pernyataan penasihat hukum bahwa terdakwa telah melakukan **pengembalian dana PL** sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi AGI ARIF dan saksi RICKY, dengan ini tidak dapat dibuktikan oleh penasihat hukum maupun terdakwa itu sendiri yang mana bukti transfer dan kwitansi tersebut tidak menuliskan modal atau hasil **kegiatan PL**, hal ini sesuai dengan fakta persidangan uang yang ada pada terdakwa milik saksi RICKY tidak semata-mata atas kegiatan PL melainkan ada bisnis lainnya berupa jual beli tanah (barang bukti berupa surat pernyataan tanggal 20 Mei 2018) dan terhadap uang yang diterima oleh saksi RICKY dari terdakwa bukan merupakan hasil dari **kegiatan PL**, oleh karena itu terhadap bukti-bukti pembayaran dan gambar percakapan via sms merupakan barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*).

TENTANG DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Bahwa terkait keberatan Penasihat Hukum atas unsur dakwaan Penuntut Umum, dengan ini kami tetap sesuai unsur dakwaan dan uraian unsur pada surat tuntutan yang telah dibacakan dihadapan persidangan serta surat tuntutan tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim, Penasihat Hukum dan terdakwa, sehingga kami tidak mengulas kembali.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dengan kenyataan yang kami kemukakan yang diperkuat dengan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa meskipun diingkari dan petunjuk yang terbentuk dari alat bukti para saksi dan keterangan terdakwa, meskipun terdakwa mengingkari dakwaan terhadapnya, kami Penuntut Umum telah memperoleh suatu keyakinan bahwa benar terdakwa secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan mengingat akan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon dengan hormat dihadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menolak seluruh pembelaan terdakwa ROSITA Binti Alm KASIM yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya AMINUDIN, SH & REKAN;
2. Menerima semua surat tuntutan (*requisitor*) kami Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan serahkan pada hari Senin tanggal 18 November 2019.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan Pembelaan (Pledooi) tertulisnya tersebut;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **ROSITA Binti Alm KASIM**, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2019 dan hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di warung Bakso Solo beralamat Jl. Sudirman Kelurahan Ranai Kota kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natunadan di Bandarsyah Kelurahan Ranai Kota kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**. Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan November tahun 2016, saksi RICKY GUNAWAN bersama keluarganya datang bertamu ke tempat tinggal saksi NGESTI YUNI SUPRPTI, kunjungan tersebut mengawali saksi RICKY GUNAWAN

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenalkan kepada terdakwa yang merupakan asisten pribadi saksi NGESTI YUNI SUPRAPTI.

- Bahwa sekira bulan Februari tahun 2017 terdakwa bertemu dengan saksi RICKY GUNAWAN di hotel Batu Hitam, dalam pertemuannya terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi RICKY yaitu proyek pembangunan pemerintah kabupaten Natuna, sambil memperlihatkan 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan daftar Proyek Penunjukan Langsung (PL) dari berbagai Dinas (SKPD) Kabupaten Natuna Tahun anggaran 2017 yang dimiliki oleh anggota DPRD Kabupaten Natuna yaitu saksi HADI CHANDRA, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi RICKY **"PAK RICKY ADA PROYEK YANG SANGAT MENGUNTUKAN TIGA ATAU EMPAT BULAN UANG UDAH CAIR DENGAN KEUNTUNGAN DUA PULUH LIMA PERSEN SAMPAI TIGA PULUH PERSEN SAYA YANG KERJAKAN KARNA SUDAH BIASA KERJA KALAU TIDAK NANTI DIAMBIL ORANG PAK"**, mendengar hal tersebut saksi RICKY tidak beminat, lalu terdakwa menyatakan kembali kepada saksi RICKY sambil memberikan 3 (tiga) lembar data PL tersebut dan mengatakan **"INI PROYEK – PROYEKNYA BANYAK TINGGAL PILIH AJA"** namun saksi RICKY tetap tidak berminat atas penawaran pekerjaan dari terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa kembali mencoba untuk meyakinkan kepada saksi RICKY dengan cara menghubungi menggunakan telepon genggamnya, mengatakan **"PAK RIKCY KALAU TIDAK MAU AKAN DIAMBIL ORANG PROYEK INI KITA AMBIL SAJA INI SANGAT MENGUNTUKAN DIJAMIN KEUNTUNGAN 25% SAMPAI DENGAN 30% PAK RICKY"** selain itu terdakwa menerangkan bahwa terkait pekerjaan proyek tersebut merupakan proyek semenisasi jalan/gang, memperolehnya dengan cara membeli kepada saksi HADI CHANDRA dengan rincian setiap 1 (satu) proyek seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi RICKY untuk membeli 6 (enam) proyek, dengan keuntungan setiap proyek sebesar 25% s.d 30 %, selain biaya tersebut ditambahkan biaya pembuatan Persekutuan Komanditer (CV) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dari keseluruhan biaya yang diperlukan yaitu sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), namun saksi RICKY belum menyetujui keinginan terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RICKY **"TIDAK USAH TAKUT KARNA SAYA SUDAH PEGANG DUIT PAK"**

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAENG SAAT MENJABAT SEBAGAI BUPATI NATUNA TRILIYUNAN, SAYA JUGA SUDAH HAMPIR DELAPAN TAHUN IKUT PAK DAENG", mendengar hal itu saksi RICKY langsung percaya dan sepakat untuk mengerjakan proyek yang ditawarkan oleh terdakwa dan menyetujui seluruh biaya yang diperlukan untuk pekerjaan proyek tersebut.

• Bahwa dikarenakan saksi RICKY tidak berdomisili di Ranai (Natuna), mekanisme penyerahan biaya pembelian proyek tersebut saksi RICKY mempercayakan kepada saksi HERDI SASTRA IRAWAN untuk menerimanya dan diserahkan kepada terdakwa serta diketahui oleh saksi AGIL ARIF NUGROHO, dengan cara transfer via Bank sesuai data Rekening koran (Account Statement) Bank Mandiri nomor rekening 1090016193617 atas nama HERDI SASTRA IRAWAN periode 1 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017, dengan rincian sebagai berikut :

1.
 - Tanggal 22 Februari 2017 rekening HERDI SASTRA IRAWAN **menerima** dana dari saksi RICKY sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan Herdi.muhtar50.ita22.asinah18. AC5.Agil;
 - Tanggal 22 Februari 2017 saksi HERDI SASTRA IRAWAN **menarik** uang tersebut dari rekening miliknya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan pembayaran pembelian tanah;
 - Bahwa sejumlah dana yang telah ditarik oleh saksi HERDI SASTRA IRAWAN tersebut disisihkan olehnya uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa terkait pembuatan CV, selanjutnya saksi HERDI menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa di warung Bakso Solo beralamat Jl. Sudirman Kelurahan Ranai Kota kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
2.
 - Tanggal 23 Februari 2017 rekening HERDI SASTRA IRAWAN **menerima** dana dari saksi RICKY sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan 3Herditanah samping.muhtar+Rosita pryk50;
 - Tanggal 23 Februari 2017 saksi HERDI SASTRA IRAWAN **menarik** uang tersebut dari rekening miliknya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan bayar pembelian tanah;

➤ Bahwa sejumlah dana yang telah ditarik oleh saksi HERDI SASTRA IRAWAN tersebut disisihkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna untuk diserahkan kepada terdakwa terkait kegiatan pembelian proyek PL, selanjutnya saksi HERDI menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa di rumah saksi HERDI beralamat Bandarsyah Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

• Bahwa dari biaya yang diserahkan kepada terdakwa, bersama ini saksi HERDI membuat kwitansi sebagai tanda terima penyerahan biaya pembelian proyek PL dan pembayaran pembuatan CV dari RICKY kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kwitansi tanggal 22 Februari 2017, telah diterima dari RICKY GUNAWAN, untuk pembayaran pembuatan CV ke Notaris Ibu Yuliana, SH, uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), ditandatangani di Ranai oleh ROSITA;
- b. Kwitansi tanggal 22 Februari 2017, telah diterima dari RICKY GUNAWAN, untuk pembayaran 1 (satu) paket proyek PL Hadi Chandra, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ditandatangani di Ranai oleh ROSITA;
- c. Kwitansi tanggal 23 Februari 2017, telah diterima dari RICKY GUNAWAN, untuk pembayaran 5 (lima) paket proyek PL Hadi Chandra, uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ditandatangani di Ranai oleh ROSITA.

• Bahwa setelah uang milik saksi RICKY diterima oleh terdakwa, dengan ini terdakwa tidak gunakan untuk memperoleh pekerjaan proyek PL dan pembuatan CV yang sebelumnya telah dijanjikannya, melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pekerjaan dan keperluan pribadinya yaitu :

- Pembayaran uang muka pembelian minuman kaleng kepada saksi MERI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pembayaran hutang pembelian minuman kaleng kepada saksi EDDY sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



- Pembayaran pembelian tanah kepada saksi SUPARMAN sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RICKY GUNAWAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi sebagai berikut :

Dalam eksepsi yang saya ajukan keberatan adalah menyangkut isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perkenankan saya untuk menyampaikan Nota Keberatan dan Eksepsi, karena Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengurai kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi.

Bahwa yang majelis hakim ketahui adalah :

- ▶ Bahwa saya tidak pernah memaksa sdr RIKI untuk membeli beberapa paket yang saya sampaikan kepada sdr RIKI, tetapi saya dan sdr RIKI bekerjasama dalam bisnis untuk paket pekerjaan yang disebut PL.
- ▶ Bahwa saya berniat untuk mengembalikan atas kerugian sdr RIKI sebesar Rp.72.000.000 yang terdiri dari uang paket PL Rp.60.000.000 dan uang pembuatan CV Rp.12.000.000 jumlah total Rp.72.000.000 (*Kerugian sdr RIKI*). Sebagai itikad baik, saya telah kembalikan melalui:
 1. Pada tanggal 14 Juni 2018 sebesar Rp.5.000.000 melalui supirnya sdr AGIL ARIF N. dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani. (*Terlampir*).
 2. Tanggal 04 Oktober 2018 sebesar Rp.10.000.000 melalui transfer dari Bank Mandiri ke TRINITY OCEAN. (*Tanda Bukti Pengiriman Terlampir*).
 3. Tanggal 04 Nopember 2018 sebesar Rp.10.000.000 melalui Transfer dari Bank Mandiri ke TRINITY OCEAN. (*Tanda Bukti Pengiriman Terlampir*).
 4. Tanggal 06 Nopember 2018 sebesar Rp.20.000.000 melalui treansfer dari Bank Mandiri ke TRINITY OCEAN. (*Tanda Bukti Pengiriman Terlampir*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.25.000.000 melalui transfer dari Bank Mandiri ke TRINITY OCEAN. (*Tanda Bukti Pengiriman Terlampir*).

Jumlah total yang sudah dikembalikan untuk kerugian sdr RIKI dari uang paket PL dan rencana pembuatan Commanditaire Vennootschap (CV) sebesar Rp.70.000.000 sementara kekurangan sebesar Rp2.000.000 saya gunakan untuk biaya operasional.

- ▶ Bahwa dari itikad baik saya yang telah mengembalikan kerugian sdr RIKI, baik melalui penyerahan langsung kepada supir dan melalui transfer dari Bank Mandiri ke TRINITY OCEAN tidak pernah dihitung oleh sdr RIKI sebagai pembayaran kerugiannya.
- ▶ Bahwa saya tidak pernah menjanjikan keuntungan 25% sampai 30% kepada sdr RIKI, tetapi biasanya yang saya ketahui keuntungannya 10% sampai 15%.

Demikian eksepsi yang saya ajukan terhadap dakwaan Penuntut Umum, semoga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan eksepsi yang saya ajukan. Terima kasih.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan Terdakwa Rosita Binti Alm Kasim untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Dakwaan No Reg. Perkara : PDM-46/RNI/09/2019 tanggal 19 September 2019 sah menurut hukum.
3. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan materi perkara Terdakwa Rosita Binti Alm Kasim.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) tersebut dan pendapat dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan menolak keberatan/eksepsi dari Terdakwa Rosita Binti Alm Kasim;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran atas nama Terdakwa Rosita Binti Alm Kasim;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ricky Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dari penipuan disini yaitu Terdakwa menjual kepada Saksi Proyek PL (Penunjukkan Langsung) sebanyak 6 (enam) proyek di Natuna dan Saksi saat itu dijanjikan oleh Terdakwa keuntungan 25-30% dalam satu proyek;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat itu dikenalkan oleh saudara Agil di Hotel Batu Hitam; sekitar bulan Oktober 2016;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pekerjaannya jual beli tanah dan sebagai orang kepercayaan dari saudara Ngesti Yuni Suprapti (Wakil Bupati Natuna) dan Saksi pernah bertanya tentang pekerjaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa merupakan asisten dari Saudari Ngesti Yuni Suprapti dan Saksi pun percaya dikarenakan kemana-mana Saudari Ngesti Yuni Suprapti pergi selalu didampingi oleh Terdakwa dan di rumah Saudari Ngesti Yuni Suprapti Terdakwa ada melakukan transaksi jual beli tanah di Kelanga arah Tanjung Buton atas nama Terdakwa dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter dengan luas \pm 2,5 (lebih kurang dua koma lima) Hektar dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sudah sah jual belinya dan ada alas haknya;
- Bahwa Saksi pertama kali ditawarkan oleh Terdakwa mengenai proyek PL milik saudara Hadi Chandra pada bulan Februari 2017 saat itu Terdakwa menjumpai Saksi di Hotel tempat Saksi menginap dengan membawa lembar kertas yang berisikan daftar proyek PL dan sambil mengatakan "Pak Ricky ada proyek yang sangat menguntungkan tiga atau empat bulan uang sudah cair dengan keuntungan 25-30 % Saksi yang kerjakan karena sudah biasa kerja nanti kalau tidak akan diambil orang";
- Bahwa Saksi ambil 6 (enam) paket PL yang ditawarkan Terdakwa dari saudara Hadi Chandra dengan harga satu paket PL

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk membuat CV sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) jadi total yang Saksi keluarkan untuk Terdakwa adalah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran untuk pembelian paket PL tersebut dengan cara mentransfer ke rekening saudara Herdi Sastra Irawan yang diambil Terdakwa dengan saudara Herdi Sastra Irawan sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 6 (enam) paket PL dan ditambah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pengurusan pembuatan CV jadi total keseluruhannya adalah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

- Bahwa uang yang dipegang oleh saudara Herdi Sastra Irawan adalah uang Saksi yang Saksi transfer dan diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut dari saudara Herdi Sastra Irawan ada menggunakan kwitansi;

- Bahwa saudara Herdi Sastra Irawan memberikan uang sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dirumahnya saudara Herdi Sastra Irawan di Bandarsyah;

- Bahwa pada saat saudara Herdi Sastra Irawan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh saudara Agil;

- Bahwa Saksi mengetahui telah ditipu oleh Terdakwa pada tahun 2017 Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa kapan proyeknya jalan dan dimana proyeknya dan sampai saat ini Saksi tidak pernah melihat proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan Saksi pun belum pernah menikmati keuntungan 25 % sampai 30 % keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Notaris Yuliana apakah Terdakwa ada mendirikan CV dan dijawab oleh Notaris Yuliana bahwasanya Terdakwa tidak pernah ada mengurus CV dikantornya;

- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh orang lain untuk meminta pengembalian uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa dan uang tersebut belum ada yang dikembalikan Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi ada menerima uang transferan dari Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya uang yang ditransfernya tersebut adalah uang hasil penjualan tanah milik Saksi dan Saksi sampai dengan sekarang ini belum pernah menerima uang transferan dari Terdakwa yang berkaitan dengan proyek PL;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum proyek PL Saksi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual tanah milik Saksi dan uang dari hasil penjualan tanah itulah yang ditransfer Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah ikut proyek PL dan CV yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk dibuat sampai dengan saat ini tidak pernah dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa proyek PL tersebut menurut Terdakwa untuk semenisasi akan tetapi Terdakwa tidak pernah menunjukkan dimana lokasi proyek tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Terdakwa akan tetapi uang tersebut tidak berkaitan dengan proyek PL akan tetapi uang hasil penjualan tanah milik Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada dibuat surat perjanjian mengenai PL tersebut hanya pernyataan saja yang didalamnya tercantum keuntungan dari proyek PL tersebut adalah 25 % sampai 30 % untuk setiap paketnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada bersilahturahmi dengan saudara Hadi Chandra yang mana pada saat itu saudara Hadi Chandra mengatakan bahwasanya saudara Hadi Chandra tidak ada proyek PL yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada membeli 6 (enam) paket PL yang mana kesemua proyek tersebut tidak pernah dilihat oleh Saksi;
- Bahwa uang semua sudah diserahkan kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansinya yang mana saat itu Terdakwa menjanjikan bahwasanya keuntungan akan cair sekira bulan Juni akan tetapi sampai sekarang keuntungan yang dijanjikan tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa saat perkenalan pertama kali Terdakwa mengaku sebagai asisten Bu Yuyun dan kenal dengan Pak Daeng sudah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan :

1. dari awal Terdakwa berhubungan dengan Saksi melalui anak buah Saksi yang bernama saudara Herdi;
2. kwitansi dipersidangan berbeda dengan kwitansi yang Terdakwa tanda tangani saat saudara Herdi memberikan uang yang mana saat itu kwitansinya satu untuk pemberian uang sekaligus sejumlah

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

3. Terdakwa tidak ada mengatakan bahwasanya dalam proyek PL ini harus membuat CV ide pembuatan CV tersebut berasal dari saudara Herdi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan hal tersebut disetujui langsung oleh Saksi;

4. bahwa saat itu Terdakwa telah mengatakan bahwasanya yang mengerjakan paket PL itu adalah Saksi sendiri yang mana saat itu Saksi telah mempercayakan pengerjaan paket PL tersebut kepada saudara Herdi dan saudara Agil;

5. bahwa oleh karena proyek PL yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi sudah tidak jelas lagi, maka Terdakwa sendirilah yang membatalkannya yang mana saat itu Saksi langsung meminta kembali uangnya, namun dikarenakan Terdakwa saat itu tidak ada uang maka Terdakwa meminta agar pengembalian uangnya akan Terdakwa bayar secara mencicil dan sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Agil Arif Nugroho, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penipuan dan penggelapan yang Saksi maksudkan yaitu saudara Ricky Gunawan ditipu oleh Terdakwa dengan motif menjual proyek PL sebanyak 6 (enam) paket di Natuna dan saat itu saudara Ricky Gunawan dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 25%;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita saudara Ricky Gunawan;
- Bahwa saat ini pekerjaan Saksi sebagai kontraktor dan pedagang;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Ricky Gunawan karena dulu



pernah membantu saudara Ricky Gunawan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah hanya bekerja sebagai penjual tanah/makelar tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada proyek PL dan Terdakwa bukan kontraktor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada CV dan sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah meminjam CV milik Saksi untuk suatu keperluan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan pengembalian uang PL kepada saudara Ricky Gunawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Ricky Gunawan sebagai pengusaha hasil laut dan sepengetahuan Saksi saudara Ricky Gunawan tidak pernah melakukan proyek PL;
- Bahwa Saksilah yang mengenalkan saudara Ricky Gunawan dengan saudari Ngesti;
- Bahwa Saksi baru mengetahui saudara Ricky Gunawan ditawarkan proyek PL oleh Terdakwa setelah saudara Ricky Gunawan mentransfer uang kepada Terdakwa dan saudara Ricky Gunawan pun pernah menceritakan bahwasanya saudara Ricky Gunawan telah mengambil proyek PL dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket namun yang dapat bukanlah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi transaksi pembayaran paket PL dari saudara Ricky Gunawan kepada Terdakwa terjadi sekitar bulan Maret 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proyek PL tersebut dikerjakan paling lama 3 (tiga) bulan dengan sistem bekerja terlebih dahulu baru dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dititipkan uang dari Terdakwa untuk pengembalian uang PL akan tetapi Saksi memang pernah dititipkan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang pembayaran tanah yang mana dimintakan Terdakwa untuk diserahkan kepada saudara Ricky Gunawan dan ada kwitansinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali kwitansi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibuat oleh Saksi saat itu Terdakwa minta ditulis sebagai pengembalian uang PL kepada saudara Ricky Gunawan bukan sebagai pembayaran tanah;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



3. Saksi Superman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya adanya laporan tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sekira bulan Juli 2017 yang mana uang tersebut diserahkan kepada Saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut adalah uang pembelian tanah milik Saksi dari saudari Ngesti Yuni Suprapti;
- Bahwa pembayaran tanah Saksi sudah dibayar lunas dan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut adalah cicilan terakhir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi berasal dari saudari Ngesti Yuni Suprapti bukan berasal dari proyek PL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proyek PL antara Terdakwa dengan saudara Ricky Gunawan;
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada penyidik dan dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan bukan merupakan uang yang diberikan oleh Terdakwa saat itu dikarenakan uang yang diberikan oleh Terdakwa sudah habis Saksi gunakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jahari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan tentang penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dirumah saudari Ngesti Yuni Suprapti;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Hadi Chandra mulai tahun 2003 sampai saat ini dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan saudara Hadi Chandra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan saudari Ngesti Yuni Suprapti apa, namun sepengetahuan Saksi apabila saudari Ngesti Yuni Suprapti hendak menjual tanah selalu melalui Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan saudara Hadi Chandra adalah sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna sedangkan Terdakwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada proyek PL dari saudara Hadi Chandra karena apabila ada proyek PL dari saudara Hadi Chandra pasti melalui Saksi dikarenakan Saksi dipercaya oleh saudara Hadi Chandra untuk pengurusan administrasinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Hadi Chandra tidak pernah menawarkan proyek PL kepada Terdakwa untuk dijual kepada saudara Ricky Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa secara khusus hanya bertemu dengan Terdakwa di Pantai Kencana diatas sepeda motor yang mana Terdakwa saat itu menanyakan apakah ada proyek dari saudara Hadi Chandra dan saat itu Saksi mengatakan tidak ada;
- Bahwa pertemuan antara Saksi dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu saudara Hadi Chandra ada beberapa proyek PL yaitu proyek semenisasi dan drainase di daerah SP namun yang mengerjakannya bukanlah Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menjadi orang kepercayaan saudara Hadi Chandra sejak saudara Hadi Chandra menjadi anggota dewan di tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak ada kerjasama dengan Terdakwa dan Saksi mempunyai CV sendiri;
- Bahwa saat itu Saksi ada mendapatkan 1 (satu) proyek PL dari saudara Hadi Chandra yaitu proyek drainase di daerah SP;
- Bahwa saudara Hadi Chandra tidak ada meminta kepada Terdakwa untuk mengerjakan proyek PL dikarenakan setiap administrasi

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek dari saudara Hadi Chandra pasti melalui Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan saudara Hadi Chandra ada komunikasi mengenai proyek PL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Eddy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan ke pihak kepolisian tentang penipuan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengenal saudari Ngesti Yuni Suprapti mulai dari tahun 2000 sampai saat ini dan Saksi tidak pernah mengetahui apakah ada hubungan pekerjaan antara saudari Ngesti Yuni Suprapti dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan saudari Ngesti Yuni Suprapti;
- Bahwa pada tahun 2014 saudari Ngesti Yuni Suprapti mempunyai hutang kepada Saksi yang mana hutang tersebut adalah saudari Ngesti Yuni Suprapti mengambil minuman kaleng kepada Saksi kurang lebih 800 (delapan ratus) kes dan pembayarannya dilakukan secara menyicil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa minuman tersebut oleh saudari Ngesti Yuni Suprapti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana saat itu saudari Ngesti Yuni Suprapti menelepon Saksi dan menyatakan bawasanya Terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi sekira bulan Oktober 2017 dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi yang mana Saksi mengetahui uang tersebut adalah uang dari saudari Ngesti Yuni Suprapti untuk pembayaran cicilan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



minuman bukan berkaitan dengan proyek PL;

- Bahwa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijadikan barang bukti dipersidangan saat ini bukanlah uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi saat itu dikarenakan uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi saat itu sudah habis Saksi gunakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Meri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa mulai tahun 2015 sampai dengan saat ini dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan juga hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai toko bernama Toko Aneka yang terletak di Batu Hitam didepan minimarket Devon yang mana toko milik Saksi tersebut menjual sembako dan bahan bangunan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil minuman di toko Saksi untuk keperluan lebaran dan minuman tersebut diambil atas perintah dari saudari Ngesti Yuni Suprapti pada tanggal 22 Juni 2017;
- Bahwa adapun jumlah minuman yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) kes yang mana sebelumnya saudari Ngesti Yuni Suprapti ada menghubungi Saksi untuk memberikan minuman kepada Terdakwa dan total harga minuman yang diambil Terdakwa saat itu adalah Rp28.445.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pengambilan minuman tersebut Terdakwa hanya memberikan uang sebagai pembayaran panjar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan menyusul;
- Bahwa pembayaran cicilan terhadap uang tersebut dilakukan pada tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan cicilan berikutnya pada tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini cicilan terhadap minuman tersebut masih belum lunas dan masih sisa sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lagi yang belum dibayarkan;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini adalah uang yang diberikan Terdakwa untuk pembayaran cicilan minuman dan sepengetahuan Saksi uang tersebut adalah uang dari saudari Ngesti Yuni Suprapti hal ini dikarenakan sebelum Terdakwa memberikan uang tersebut saudari Ngesti Yuni Suprapti ada menelepon Terdakwa;
- Bahwa uang yang dihadirkan dipersidangan dan dijadikan barang bukti bukan uang yang diberikan Terdakwa saat itu dikarenakan uang yang telah Terdakwa berikan saat itu sudah habis terpakai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Dra. Ngesti Yuni Suprapti, MA, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum, maka keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan sebab dimintai keterangan oleh pihak kepolisian pada saat sekarang ini sehubungan laporan tentang Penipuan yang dilaporkan oleh saudara ricky Gunawan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa mulai dari tahun 2013 sampai dengan saat ini dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi Terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan mitra Saksi sebagai jual beli lahan yang berada di Kabupaten Natuna dan setahu Saksi Terdakwa bukan merupakan kontraktor;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Hadi Chandra sudah sangat lama yang mana saudara Hadi Chandra bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Natuna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Hadi Chandra selaku Anggota DPRD Kabupaten Natuna tidak pernah yang namanya menjual belikan paket proyek PL selama Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah membeli paket proyek PL kepada saudara Hadi Chandra dan tidak tahu apakah saudara

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Ricky Gunawan pernah memberikan uang kepada Terdakwa terkait pembelian paket PL milik saudara Hadi Chandra;

- Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada saudari Yulawati pada bulan Maret 2018 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan oleh saudari Yulawati untuk keperluan penyambutan suami Saksi yaitu Daeng Rusnandi pulang ke Natuna dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa atas persetujuan Saksi;

- Bahwa uang yang Saksi pinjam dari saudari Yulawati tersebut sudah Saksi bayarkan pada bulan Desember 2018 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran yang pertama dan pada bulan Juni 2019 Saksi kembali membayar uang pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran yang kedua karena Saksi membayar dengan cara mencicil dan yang membayar Saksi sendiri;

- Bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk membayar uang minuman kepada saudari Meri selaku pemilik toko yang terletak di Jl Batu Hitam sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan tanah Saksi yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk memberikan uang kepada saudara Awi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara Suparman sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kepada saudari Meri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan kepada saudari Yulawati tidak pernah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pengembalian uang dari Saksi kepada saudari Yulawati dilakukan secara langsung oleh Saksi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan pengembalian uang kepada saudara Awi, saudara Suparman dan saudari Meri pengembaliannya melalui Terdakwa dan uangnya berasal dari Terdakwa yaitu uang PL yang diberikan oleh saudara Ricky Gunawan kepada Terdakwa;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

8. Saksi Hadi Chandra, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, maka keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sebab dimintai keterangan oleh pihak kepolisian pada saat sekarang ini sehubungan dengan laporan tentang

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan yang dilaporkan oleh saudara Ricky Gunawan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna mulai dari tahun 2014 sampai dengan saat ini dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa kontraktor di Kabupaten Natuna atau ditempat lain;
- Bahwa Saksi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna tidak mempunyai namanya paket proyek PL tersebut hanya saja Saksi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna ada mengusulkan yang namanya aspirasi atau pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Natuna yang mana usulan tersebut dibuat masyarakat untuk keperluan pembangunan daerah Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi mulai dari tahun 2017 sampai sekarang Saksi tidak pernah didatangi oleh Terdakwa untuk membicarakan mengenai paket proyek PL dan selama Saksi mengenal yang namanya Terdakwa Saksi tidak pernah membicarakan yang namanya paket PL tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

9. Saksi Yuliawati, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, maka keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sebab dimintai keterangan oleh pihak kepolisian pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya laporan tentang Penipuan yang dilaporkan oleh saudara Ricky Gunawan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa mulai tahun 2015 sampai dengan saat ini dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang dari Saksi untuk diserahkan kepada saudari Ngesti Yuni Suprapti sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan pinjaman dari saudari Ngesti Yuni Suprapti yang saat itu Saksi transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa yang menyampaikan pinjaman uang kepada Saksi adalah saudari Ngesti Yuni Suprapti sendiri yang mana uang tersebut digunakan untuk persiapan biaya acara pada saat saudara Daeng Rusnadi pulang dari Tanjung Pinang ke Natuna;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sudah dikembalikan oleh saudari Ngesti Yuni Suprapti pada bulan Desember 2018 kepada Saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya sekira bulan Juni 2019 saudari Ngesti Yuni Suprapti mengembalikan uang tersebut kepada Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga uang tersebut telah dikembalikan semuanya oleh saudari Ngesti Yuni Suprapti;
- Bahwa yang mengembalikan uang tersebut adalah saudari Ngesti Yuni Suprapti sendiri tanpa melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang pinjaman dari saudari Ngesti Yuni Suprapti kepada Saksi;
- Bahwa uang tersebut dikembalikan oleh saudari Ngesti Yuni Suprapti pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Terdakwa mendatangi Saksi kerumah yang bertempat di Penagi, setelah datang Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa nanti akan ada pemeriksaan untuk Saksi terkait uang yang Saksi ambil dan kalau ditanya pihak kepolisian siapa yang menyerahkan uang kepadamu dan bilang dari Terdakwa, Saksi diajari Terdakwa untuk berbohong sebelum memberikan keterangan kepada pihak kepolisian dan Saksi jawab Saksi tidak mau berbohong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa keberatan dan tidak pernah mengajari Saksi untuk berbohong dan memang uang yang diterima oleh Saksi semuanya berasal dari Terdakwa bukan dari saudari Ngesti Yuni Suprapti;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada keterangan Saksi yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan dengan saudara Ricky Gunawan;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Ricky Gunawan sejak tahun 2016 dan Terdakwa kenal sehubungan dengan jual beli tanah di Kabupaten Natuna;
- Bahwa selain jual beli tanah tersebut Terdakwa ada juga menawarkan paket Proyek Pengadaan Langsung (PL) kepada saudara Ricky Gunawan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saudara Ricky Gunawan bahwa keuntungannya besar sampai mencapai 25% (dua puluh lima persen);
- Bahwa Terdakwa menerima uang proyek PL dari saudara Herdi bukan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari saudara Ricky Gunawan;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk paket PL dan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pembuatan CV keseluruhan berjumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut disertai kwitansi dan ada menandatangani Surat Pernyataan yang disodorkan oleh saudara Ricky Gunawan;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima tidak ada melalui transfer kesemuanya Terdakwa terima dari saudara Herdi secara tunai;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang saudara Ricky Gunawan dengan cara diangsur;
- Bahwa uang angsuran pengembalian proyek PL bukan uang hasil penjualan tanah;
- Bahwa Saksi menawarkan proyek PL kepada saudara Ricky Gunawan sebanyak 6 (enam) kali dan yang ketujuh kali Terdakwa informasikan bahwa proyek tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan karena dibilang sebagai pegangan saja oleh saudara Ricky Gunawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai bukti bahwasanya Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi Ricky Gunawan sebagai berikut :

- Bukti T-1 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah membayar uang angsuran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pengembalian dana PL kepada Saksi Ricky Gunawan melalui Saksi Agil Arif pada tanggal 14 Juni 2018;
- Bukti T-2 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah membayar uang angsuran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pengembalian dana PL melalui rekening CV Trinity Ocean milik Saksi Ricky Gunawan tertanggal 4 Oktober 2018;
- Bukti T-3 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah membayar uang angsuran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pengembalian dana PL melalui rekening CV Trinity Ocean milik Saksi Ricky Gunawan tertanggal 4 November 2018;
- Bukti T-4 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah membayar uang angsuran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dana PL melalui rekening CV Trinity Ocean milik Saksi Ricky Gunawan tertanggal 6 November 2018;

- Bukti T-5 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah membayar uang angsuran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengembalian dana PL melalui rekening CV Trinity Ocean milik Ricky Gunawan tertanggal 18 Maret 2018;
- Bukti T-6 yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi Ricky Gunawan sudah melakukan pembatalan terhadap proyek tersebut melalui pesan SMS kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 4 berwarna Gold beserta Kartu Sim Card dengan Nomor 081266319432;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 5 (lima) paket proyek PL Hadi Chandra yang diterima dari Ricky Gunawan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh Rosita di Ranai tanggal 23 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) paket proyek PL Hadi Chandra yang diterima dari Ricky Gunawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh Rosita di Ranai tanggal 22 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan CV ke notaris Ibu Yuliana, SH yang diterima dari Ricky Gunawan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan ditandatangani oleh Rosita di Ranai tanggal 22 Februari 2017;
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan perjanjian antara Ricky Gunawan dengan Rosita yang ditanda tangani di Ranai pada tanggal 20 Mei 2018;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Daftar Paket Proyek PL tahun anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar screenshot sms Banking Aplikasi Bank Mandiri bukti transfer antara Ricky Gunawan dan Herdi;
- Uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap Foto Copy buku rekapitulasi daftar PL tahun anggaran 2017 yang dilegalisir;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening : 1090016193617 atas nama Herdi Sastra Irawan periode 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ricky Gunawan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Ricky Gunawan berkenalan untuk pertama kali pada bulan Oktober 2016 di rumah Saksi Ngesti Yuni Suprapti;
- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana penipuan tersebut hubungan antara Terdakwa dan Saksi Ricky Gunawan hanya sebatas jual beli tanah yang ada di Kabupaten Natuna;
- Bahwa pertama kali Saksi Ricky Gunawan ditawarkan oleh Terdakwa mengenai Proyek Penunjukan Langsung (PL) milik dari Saksi Hadi Chandra pada bulan Februari 2017, yang mana saat itu Terdakwa menjumpai Saksi Ricky Gunawan di Hotel tempat Saksi Ricky Gunawan menginap dengan membawa 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan daftar Proyek PL dari berbagai Dinas dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ricky Gunawan "Pak Ricky Ada Proyek Yang Sangat Menguntungkan Tiga Atau Empat Bulan Uang Udh Cair Dengan Keuntungan Dua Puluh Lima Persen Sampai Tiga Puluh Persen Saksi Yang Kerjakan Karna Sudah Biasa Kerja Kalau Tidak Nanti Diambil Orang Pak" dan saat itu Saksi Ricky Gunawan belum memberikan keputusan apakah Saksi Ricky Gunawan mau atau tidak lalu Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar yang berisikan data Proyek PL sambil mengatakan "Ini Proyek-Proyeknya Banyak Tinggal Pilih Aja";
- Bahwa setelah itu Terdakwa terus menghubungi Saksi Ricky Gunawan dimana saat Saksi Ricky Gunawan berada di Jakarta tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 Terdakwa terus menghubungi Saksi Ricky Gunawan dengan menggunakan handphone untuk tetap menawarkan Proyek PL milik Saksi Hadi Chandra dengan mengatakan "Pak Ricky Kalau Tidak Mau Akan Diambil Orang Proyek Ini Kita Ambil Saja Ini Sangat Menguntungkan Dijamin Keuntungan 25% Sampai Dengan 30% Pak Ricky";
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan 6 (enam) paket Proyek PL milik Saksi

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Chandra dengan harga untuk membeli 1 (satu) pakatnya senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pengerjaan proyek dikerjakan oleh Terdakwa dan proyek yang dikerjakan merupakan proyek semenisasi jalan/gang akan tetapi Terdakwa tidak merinci dimana saja proyek tersebut kepada Saksi Ricky Gunawan;

- Bahwa yang membuat Saksi Ricky Gunawan percaya dan tertarik dengan tawaran Proyek PL dari Terdakwa adalah saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ricky Gunawan "Tidak Usah Takut Karna Terdakwa Sudah Pegang Duit Pak Daeng Saat Menjabat Sebagai Bupati Natuna Triliyunan Terdakwa Sudah Hampir Delapan Tahun Ikut Pak Daeng" selain itu juga proyek yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Ricky Gunawan berasal dari Saksi Hadi Chandra yang Saksi Ricky Gunawan ketahui saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna;

- Bahwa saat itu Saksi Ricky Gunawan mentransfer uang kepada Saksi Herdi Sastra Irawan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pembuatan CV yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar harus menggunakan CV sendiri oleh karena itulah Terdakwa menyanggupinya dan mengirimkan kembali uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa total uang yang diberikan kepada Terdakwa yang Saksi Ricky Gunawan kirimkan melalui Saksi Herdi Sastra Irawan sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 (enam) paket Proyek PL milik Saksi Hadi Chandra dan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk keperluan pembuatan CV;

- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan 25% sampai 30% dari nilai Proyek PL dan akan cair dalam waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan kedepan;

- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut Saksi Ricky Gunawan menanyakan kepada Terdakwa dan meminta agar segera dipenuhi janji Terdakwa kepada Saksi Ricky Gunawan, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan melalui telepon bahwasanya Proyek dari Saksi Hadi Chandra tidak jadi karena bermasalah;

- Bahwa setelah mendengar pernyataan Terdakwa tersebut Saksi Ricky Gunawan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua uang milik Saksi Ricky Gunawan, akan tetapi Terdakwa saat itu menyatakan akan mengembalikan uang milik Saksi Ricky secara mencuil;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Saksi Ricky Gunawan dipersidangan sampai dengan saat ini uang Proyek PL belum pernah Saksi Ricky Gunawan terima dari Terdakwa, namun Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwasanya Terdakwa telah mengembalikan uang milik Ricky Gunawan terkait proyek PL (bukti terlampir) sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi hal tersebut Saksi Ricky Gunawan membantahnya dengan mengatakan uang yang diterima dari Terdakwa tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan tanah milik Saksi Ricky Gunawan yang dimintakan Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa uang dari Proyek PL yang diberikan Saksi Ricky Gunawan kepada Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dari Saksi Ngesti Yuni Suprpti kepada Saksi Meri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kepada Saksi Eddy sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Saksi Suparman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
- 3.---**Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**
- 4.-----**Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“barang siapa”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“barang siapa”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari **Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“barang siapa”** secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa Rosita Binti Alm Kasim** dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;



Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” di dalam unsur ini adalah terjemahan dari “*met het oogmerk*”. Sehingga kesengajaan atau *opzet* dalam kejahatan ini haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan atau *opzet als oogmerk* atau *dolus directus*. Unsur dengan maksud selalu harus diartikan sebagai maksud pelaku selanjutnya atau *naaste doel* yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud memiliki fungsi ganda, dimana di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak berperan untuk menonjolkan peran dan tujuan si pelaku yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, sehingga tidak bisa dipungkiri lagi bahwa si pelaku mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun didalam *Memorie Van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “**dengan sengaja**” diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini



dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan Saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menguntungkan” adalah setiap perbuatan atau keadaan yang dicapai orang atau secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan, setidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum kehartakekayaan, tetapi hal tersebut tidak selalu demikian. Bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang bersifat terbatas dalam lapangan kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum jika bertentangan dengan nilai kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, sedangkan “**melawan hukum**” maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam pengertian luas mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan dalam pengertian sempit dalam perkara ini cukup diartikan secara melawan hukum tersebut adalah tanpa hak atau wewenangnya atau tanpa izin yang berhak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat juga dalam artian sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ricky Gunawan;



- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Ricky Gunawan berkenalan untuk pertama kali pada bulan Oktober 2016 di rumah Saksi Ngesti Yuni Suprpti;
- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana penipuan tersebut hubungan antara Terdakwa dan Saksi Ricky Gunawan hanya sebatas jual beli tanah yang ada di Kabupaten Natuna;
- Bahwa pertama kali Saksi Ricky Gunawan ditawarkan oleh Terdakwa mengenai Proyek Penunjukan Langsung (PL) milik dari Saksi Hadi Chandra pada bulan Februari 2017, yang mana saat itu Terdakwa menjumpai Saksi Ricky Gunawan di Hotel tempat Saksi Ricky Gunawan menginap dengan membawa 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan daftar Proyek PL dari berbagai Dinas dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ricky Gunawan "Pak Ricky Ada Proyek Yang Sangat Menguntungkan Tiga Atau Empat Bulan Uang Udah Cair Dengan Keuntungan Dua Puluh Lima Persen Sampai Tiga Puluh Persen Saksi Yang Kerjakan Karna Sudah Biasa Kerja Kalau Tidak Nanti Diambil Orang Pak" dan saat itu Saksi Ricky Gunawan belum memberikan keputusan apakah Saksi Ricky Gunawan mau atau tidak lalu Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar yang berisikan data Proyek PL sambil mengatakan "Ini Proyek-Proyeknya Banyak Tinggal Pilih Aja";
- Bahwa setelah itu Terdakwa terus menghubungi Saksi Ricky Gunawan dimana saat Saksi Ricky Gunawan berada di Jakarta tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 Terdakwa terus menghubungi Saksi Ricky Gunawan dengan menggunakan handphone untuk tetap menawarkan Proyek PL milik Saksi Hadi Chandra dengan mengatakan "Pak Ricky Kalau Tidak Mau Akan Diambil Orang Proyek Ini Kita Ambil Saja Ini Sangat Menguntungkan Dijamin Keuntungan 25% Sampai Dengan 30% Pak Ricky";
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan 6 (enam) paket Proyek PL milik Saksi Hadi Chandra dengan harga untuk membeli 1 (satu) paketnya senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pengerjaan proyek dikerjakan oleh Terdakwa dan proyek yang dikerjakan merupakan proyek semenisasi jalan/gang akan tetapi Terdakwa tidak merinci dimana saja proyek tersebut kepada Saksi Ricky Gunawan;
- Bahwa yang membuat Saksi Ricky Gunawan percaya dan tertarik dengan tawaran Proyek PL dari Terdakwa adalah saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ricky Gunawan "Tidak Usah Takut Karna Terdakwa Sudah Pegang Duit Pak Daeng Saat Menjabat Sebagai Bupati Natuna Triliunan Terdakwa Sudah Hampir Delapan Tahun Ikut Pak Daeng" selain itu juga proyek yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Ricky Gunawan berasal dari Saksi Hadi Chandra yang



Saksi Ricky Gunawan ketahui saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna;

- Bahwa saat itu Saksi Ricky Gunawan mentransfer uang kepada Saksi Herdi Sastra Irawan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pembuatan CV yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar harus menggunakan CV sendiri oleh karena itulah Saksi Ricky Gunawan menyanggupinya dan mengirimkan kembali uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa total uang yang diberikan kepada Terdakwa yang Saksi Ricky Gunawan kirimkan melalui Saksi Herdi Sastra Irawan sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 (enam) paket Proyek PL milik Saksi Hadi Chandra dan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk keperluan pembuatan CV;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan 25% sampai 30% dari nilai Proyek PL dan akan cair dalam waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan kedepan;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut Saksi Ricky Gunawan menanyakan kepada Terdakwa dan meminta agar segera dipenuhi janji Terdakwa kepada Saksi Ricky Gunawan, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan melalui telepon bahwasanya Proyek dari Saksi Hadi Chandra tidak jadi karena bermasalah;
- Bahwa setelah mendengar pernyataan Terdakwa tersebut Saksi Ricky Gunawan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua uang milik Saksi Ricky Gunawan, akan tetapi Terdakwa saat itu menyatakan akan mengembalikan uang milik Saksi Ricky secara mencicil;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Ricky Gunawan dipersidangan sampai dengan saat ini uang Proyek PL belum pernah Saksi Ricky Gunawan terima dari Terdakwa, namun Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwasanya Terdakwa telah mengembalikan uang milik Ricky Gunawan terkait proyek PL (bukti terlampir) sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi hal tersebut Saksi Ricky Gunawan membantahnya dengan mengatakan uang yang diterima dari Terdakwa tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan tanah milik Saksi Ricky Gunawan yang dimintakan Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa uang dari Proyek PL yang diberikan Saksi Ricky Gunawan kepada Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dari Saksi Ngesti Yuni Suprapti kepada Saksi Meri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



kepada Saksi Eddy sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Saksi Suparman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas terungkap bahwasanya maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan nama Saksi Hadi Chandra dan Saksi Ngesti Yuni Suprpti dalam menawarkan Proyek PL (Penunjukkan Langsung) proyek drainase dan sanitasi kepada Saksi Ricky Gunawan agar Saksi Ricky Gunawan mau membeli proyek Paket PL yang ditawarkan oleh Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menawarkan 6 (enam) paket dengan total sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan untuk pembuatan CV sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi Ricky Gunawan kepada Terdakwa sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Ricky Gunawan tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk membiayai Proyek PL sebagaimana dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Ricky Gunawan melainkan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang Saksi Ngesti Yuni Suprpti kepada Saksi Meri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kepada Saksi Eddy sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Saksi Suparman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat jelas adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan suatu keuntungan dalam hal ini berupa sejumlah uang untuk dirinya sendiri yang mana sebagaian uang tersebut juga digunakan untuk melunasi hutang dari Saksi Ngesti Yuni Suprpti yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakan, seolah-olah keadaanya sesuai dengan kebenaran (Prof.Satochid Kertanegara). Tipu daya

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dapat diartikan sebagai tindakan bersifat menipu, yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar (*Hoge Raad*);

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdictsel*) adalah merupakan serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semua sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran (Prof.Satochid Kertanegara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ricky Gunawan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Ricky Gunawan berkenalan untuk pertama kali pada bulan Oktober 2016 di rumah Saksi Ngesti Yuni Suprapti;
- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana penipuan tersebut hubungan antara Terdakwa dan Saksi Ricky Gunawan hanya sebatas jual beli tanah yang ada di Kabupaten Natuna;
- Bahwa pertama kali Saksi Ricky Gunawan ditawarkan oleh Terdakwa mengenai Proyek Penunjukan Langsung (PL) milik dari Saksi Hadi Chandra pada bulan Februari 2017, yang mana saat itu Terdakwa menjumpai Saksi Ricky Gunawan di Hotel tempat Saksi Ricky Gunawan menginap dengan membawa 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan daftar Proyek PL dari berbagai Dinas dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ricky Gunawan "Pak Ricky Ada Proyek Yang Sangat Menguntungkan Tiga Atau Empat Bulan Uang Uдах Cair Dengan Keuntungan Dua Puluh Lima Persen Sampai Tiga Puluh Persen Saksi Yang Kerjakan Karna Sudah Biasa Kerja Kalau Tidak Nanti Diambil Orang Pak" dan saat itu Saksi Ricky Gunawan belum memberikan keputusan apakah Saksi Ricky Gunawan mau atau tidak lalu Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar yang berisikan data Proyek PL sambil mengatakan "Ini Proyek-Proyeknya Banyak Tinggal Pilih Aja";
- Bahwa setelah itu Terdakwa terus menghubungi Saksi Ricky Gunawan dimana saat Saksi Ricky Gunawan berada di Jakarta tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 Terdakwa terus menghubungi Saksi Ricky Gunawan dengan menggunakan handphone untuk tetap menawarkan Proyek PL milik Saksi Hadi Chandra dengan mengatakan "Pak Ricky Kalau Tidak Mau Akan Diambil Orang Proyek Ini Kita Ambil Saja Ini Sangat Menguntungkan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijamin Keuntungan 25% Sampai Dengan 30% Pak Ricky”;

- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan 6 (enam) paket Proyek PL milik Saksi Hadi Chandra dengan harga untuk membeli 1 (satu) paketnya senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pengerjaan proyek dikerjakan oleh Terdakwa dan proyek yang dikerjakan merupakan proyek semenisasi jalan/gang akan tetapi Terdakwa tidak merinci dimana saja proyek tersebut kepada Saksi Ricky Gunawan;
- Bahwa yang membuat Saksi Ricky Gunawan percaya dan tertarik dengan tawaran Proyek PL dari Terdakwa adalah saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ricky Gunawan “Tidak Usah Takut Karna Terdakwa Sudah Pegang Duit Pak Daeng Saat Menjabat Sebagai Bupati Natuna Triliunan Terdakwa Sudah Hampir Delapan Tahun Ikut Pak Daeng” selain itu juga proyek yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Ricky Gunawan berasal dari Saksi Hadi Chandra yang Saksi Ricky Gunawan ketahui saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna;
- Bahwa saat itu Saksi Ricky Gunawan mentransfer uang kepada Saksi Herdi Sastra Irawan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pembuatan CV yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar harus menggunakan CV sendiri oleh karena itulah Terdakwa menyanggupinya dan mengirimkan kembali uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa total uang yang diberikan kepada Terdakwa yang Saksi Ricky Gunawan kirimkan melalui Saksi Herdi Sastra Irawan sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 (enam) paket Proyek PL milik Saksi Hadi Chandra dan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk keperluan pembuatan CV;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan 25% sampai 30% dari nilai Proyek PL dan akan cair dalam waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan kedepan;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut Saksi Ricky Gunawan menanyakan kepada Terdakwa dan meminta agar segera dipenuhi janji Terdakwa kepada Saksi Ricky Gunawan, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan melalui telepon bahwasanya Proyek dari Saksi Hadi Chandra tidak jadi karena bermasalah;
- Bahwa setelah mendengar pernyataan Terdakwa tersebut Saksi Ricky Gunawan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua uang milik

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ricky Gunawan, akan tetapi Terdakwa saat itu menyatakan akan mengembalikan uang milik Saksi Ricky secara mencuil;

- Bahwa dari pengakuan Saksi Ricky Gunawan dipersidangan sampai dengan saat ini uang Proyek PL belum pernah Saksi Ricky Gunawan terima dari Terdakwa, namun Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwasanya Terdakwa telah mengembalikan uang milik Ricky Gunawan terkait proyek PL (bukti terlampir) sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi hal tersebut Saksi Ricky Gunawan membantahnya dengan mengatakan uang yang diterima dari Terdakwa tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan tanah milik Saksi Ricky Gunawan yang dimintakan Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa uang dari Proyek PL yang diberikan Saksi Ricky Gunawan kepada Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dari Saksi Ngesti Yuni Suprapti kepada Saksi Meri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kepada Saksi Eddy sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Saksi Suparman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas Terdakwa dalam meyakinkan Saksi Ricky Gunawan untuk mau membeli 6 (enam) paket Proyek PL dan pembuatan CV dengan menggunakan nama Saksi Hadi Chandra yang saat itu merupakan Wakil DPRD Kabupaten Natuna serta nama Saksi Ngesti Yuni Suprapti yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Natuna dengan maksud agar Saksi Ricky Gunawan menjadi yakin dan mau membeli 6 (enam) paket Proyek PL yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ricky Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk memuluskan niatnya tersebut Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi Ricky Gunawan apabila Saksi Ricky Gunawan mau membeli Proyek PL milik Saksi Hadi Chandra akan mendapatkan keuntungan 25% sampai dengan 30% untuk setiap paketnya;

Menimbang, bahwa dengan serangkaian perbuatan Terdakwa tersebutlah membuat Saksi Ricky Gunawan mau dan menyerahkan uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) melalui Saksi Herdi Sastra Irawan dengan rincian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 (enam) paket Proyek PL milik Saksi Hadi Chandra dan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan CV ke Notaris Juliana, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini adalah bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengerakkan orang lain agar orang lain tersebut mau menyerahkan sesuatu benda yang dalam perkara ini berupa uang atau mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang. Maksud dari menyerahkan barang sesuatu atau suatu benda dalam unsur ini adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun (*Van Bemmelen dan Van Hatum*);

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda itu tidak perlu harus ditujukan terhadap orang yang diharapkan akan menyerahkan benda itu, melainkan juga dapat ditujukan kepada seseorang ketiga, asalkan maksudnya adalah untuk memperoleh penyerahan dan ada hubungan sebab akibat antara upaya yang dipergunakan dengan penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ricky Gunawan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Ricky Gunawan berkenalan untuk pertama kali pada bulan Oktober 2016 di rumah Saksi Ngesti Yuni Suprapti;
- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana penipuan tersebut hubungan antara Terdakwa dan Saksi Ricky Gunawan hanya sebatas jual beli tanah yang ada di Kabupaten Natuna;
- Bahwa pertama kali Saksi Ricky Gunawan ditawarkan oleh Terdakwa mengenai Proyek Penunjukan Langsung (PL) milik dari Saksi Hadi Chandra pada bulan Februari 2017, yang mana saat itu Terdakwa menjumpai Saksi Ricky Gunawan di Hotel tempat Saksi Ricky Gunawan menginap dengan membawa 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan daftar Proyek PL dari berbagai Dinas dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ricky Gunawan "Pak Ricky Ada Proyek Yang Sangat Menguntungkan Tiga Atau Empat Bulan Uang Udah Cair Dengan Keuntungan Dua Puluh Lima Persen Sampai Tiga Puluh Persen Saksi Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjakan Karna Sudah Biasa Kerja Kalau Tidak Nanti Diambil Orang Pak” dan saat itu Saksi Ricky Gunawan belum memberikan keputusan apakah Saksi Ricky Gunawan mau atau tidak lalu Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar yang berisikan data Proyek PL sambil mengatakan “Ini Proyek-Proyeknya Banyak Tinggal Pilih Aja”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa terus menghubungi Saksi Ricky Gunawan dimana saat Saksi Ricky Gunawan berada di Jakarta tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 Terdakwa terus menghubungi Saksi Ricky Gunawan dengan menggunakan handphone untuk tetap menawarkan Proyek PL milik Saksi Hadi Chandra dengan mengatakan “Pak Ricky Kalau Tidak Mau Akan Diambil Orang Proyek Ini Kita Ambil Saja Ini Sangat Menguntungkan Dijamin Keuntungan 25% Sampai Dengan 30% Pak Ricky”;

- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan 6 (enam) paket Proyek PL milik Saksi Hadi Chandra dengan harga untuk membeli 1 (satu) paketnya senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pengerjaan proyek dikerjakan oleh Terdakwa dan proyek yang dikerjakan merupakan proyek semenisasi jalan/gang akan tetapi Terdakwa tidak merinci dimana saja proyek tersebut kepada Saksi Ricky Gunawan;

- Bahwa yang membuat Saksi Ricky Gunawan percaya dan tertarik dengan tawaran Proyek PL dari Terdakwa adalah saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ricky Gunawan “Tidak Usah Takut Karna Terdakwa Sudah Pegang Duit Pak Daeng Saat Menjabat Sebagai Bupati Natuna Triliyunan Terdakwa Sudah Hampir Delapan Tahun Ikut Pak Daeng” selain itu juga proyek yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Ricky Gunawan berasal dari Saksi Hadi Chandra yang Saksi Ricky Gunawan ketahui saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna;

- Bahwa saat itu Saksi Ricky Gunawan mentransfer uang kepada Saksi Herdi Sastra Irawan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pembuatan CV yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar harus menggunakan CV sendiri oleh karena itulah Terdakwa menyanggupinya dan mengirimkan kembali uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa total uang yang diberikan kepada Terdakwa yang Saksi Ricky Gunawan kirimkan melalui Saksi Herdi Sastra Irawan sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembelian 6 (enam) paket Proyek PL milik Saksi Hadi Chandra dan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk keperluan pembuatan CV;

- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan 25% sampai 30% dari nilai Proyek PL dan akan cair dalam waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan kedepan;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut Saksi Ricky Gunawan menanyakan kepada Terdakwa dan meminta agar segera dipenuhi janji Terdakwa kepada Saksi Ricky Gunawan, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan melalui telepon bahwasanya Proyek dari Saksi Hadi Chandra tidak jadi karena bermasalah;
- Bahwa setelah mendengar pernyataan Terdakwa tersebut Saksi Ricky Gunawan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua uang milik Saksi Ricky Gunawan, akan tetapi Terdakwa saat itu menyatakan akan mengembalikan uang milik Saksi Ricky secara mencicil;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Ricky Gunawan dipersidangan sampai dengan saat ini uang Proyek PL belum pernah Saksi Ricky Gunawan terima dari Terdakwa, namun Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwasanya Terdakwa telah mengembalikan uang milik Ricky Gunawan terkait proyek PL (bukti terlampir) sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi hal tersebut Saksi Ricky Gunawan membantahnya dengan mengatakan uang yang diterima dari Terdakwa tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan tanah milik Saksi Ricky Gunawan yang dimintakan Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa uang dari Proyek PL yang diberikan Saksi Ricky Gunawan kepada Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dari Saksi Ngesti Yuni Suprati kepada Saksi Meri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kepada Saksi Eddy sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Saksi Suparman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas Terdakwa dalam meyakinkan Saksi Ricky Gunawan untuk mau membeli 6 (enam) paket Proyek PL dan pembuatan CV dengan menggunakan nama Saksi Hadi Chandra yang saat itu merupakan Wakil DPRD Kabupaten Natuna serta nama Saksi Ngesti Yuni Suprati yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Natuna dengan maksud agar Saksi Ricky Gunawan menjadi yakin dan mau membeli 6 (enam) paket Proyek PL yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ricky Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk memuluskan niatnya tersebut Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi Ricky Gunawan apabila Saksi Ricky Gunawan mau

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Proyek PL milik Saksi Hadi Chandra akan mendapatkan keuntungan 25% sampai dengan 30% untuk setiap paketnya;

Menimbang, bahwa dengan serangkaian perbuatan Terdakwa tersebutlah membuat Saksi Ricky Gunawan mau dan menyerahkan uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) melalui Saksi Herdi Sastra Irawan dengan rincian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 (enam) paket Proyek PL milik Saksi Hadi Chandra dan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan CV ke Notaris Juliana, S.H. dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah **terpenuhi** secara hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 4 berwarna Gold beserta Kartu Sim Card dengan nomor 081266319432;

yang telah disita secara sah, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa dalam berkomunikasi dengan Saksi Ricky Gunawan dalam menawarkan Proyek PL, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa uang dengan total Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Saksi Suparman;

- uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus lembar) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Saksi Eddy;
- uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus lembar) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari Saksi Meri;

terhadap barang bukti tersebut dari pengakuan Terdakwa adalah uang dari Proyek PL yang diberikan Saksi Ricky Gunawan yang digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dari Saksi Ngesti Yuni Suprpti kepada para saksi dan dari pengakuan Terdakwa dengan disertai barang bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 yang membuktikan bahwasanya Terdakwa telah mengembalikan uang Proyek PL kepada Saksi Ricky Gunawan dengan total Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan terhadap pengakuan Terdakwa tersebut memang diakui oleh Saksi Ricky Gunawan ada menerima uang tersebut namun bukan dalam rangka Proyek PL melainkan uang penjualan tanah milik Saksi Ricky Gunawan;

Menimbang, terhadap keberatan Saksi Ricky Gunawan tersebut baik Saksi Ricky Gunawan maupun Penuntut Umum dipersidangan tidak dapat membuktikan bahwasanya pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ricky Gunawan tersebut tidak ada kaitannya dengan Proyek PL dan bukti Surat Pernyataan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan tidaklah cukup membuktikan bahwasanya uang yang ditransfer oleh Terdakwa baik melalui Saksi Agil Arif Nugroho maupun melalui CV Trinity Ocean dengan Direktur atas nama Ricky Gunawan (*vide Bukti T-1 sampai dengan T-5*) tidak ada kaitannya dengan pengembalian dana PL, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Saksi Ricky Gunawan telah menerima pengembalian uang yang berkaitan dengan Proyek PL, sehingga terhadap uang yang dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada kaitannya lagi dengan Proyek PL sehingga terhadap barang bukti uang tersebut haruslah dikembalikan kepada siapa uang tersebut disita;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kaitan lagi barang bukti uang tersebut dengan Proyek PL maka terhadap barang bukti uang tersebut perlu ditetapkan sebagai berikut :

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus lembar) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) **dikembalikan kepada Saksi Suparman;**
- uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus lembar) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) **dikembalikan kepada Saksi Eddy;**
- uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus lembar) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) **dikembalikan kepada Saksi Meri;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 5 (lima) paket proyek PL Hadi Chandra yang diterima dari RICKY GUNAWAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh ROSITA di Ranai tanggal 23 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 1 (satu) paket proyek PL Hadi Chandra yang diterima dari RICKY GUNAWAN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditanda tangani oleh ROSITA di Ranai tanggal 22 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pembuatan CV ke notaris Ibu Yuliana, S.H. yang diterima dari RICKY GUNAWAN sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Rosita di Ranai tanggal 22 Februari 2017;
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan perjanjian antara RICKY GUNAWAN dengan ROSITA yang ditanda tangani di Ranai tanggal 20 Mei 2018;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Daftar Paket Proyek PL tahun anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar screenshot sms Banking Aplikasi Bank Mandiri bukti transfer antara Ricky dan Herdi;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy buku rekapitulasi daftar PL tahun anggaran 2017 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening : 1090016193617 atas nama Herdi Sastra Irawan periode 1 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017;

yang telah disita secara sah, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maupun perkara lainnya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Ricky Gunawan menderita kerugian sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Tidak ada perdamaian antara Saksi Korban Ricky Gunawan dengan Terdakwa;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil yang memerlukan perhatian dan kasih sayang yang khusus;
- Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi Ricky Gunawan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Rosita Binti Alm Kasim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana penipuan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 4 berwarna Gold beserta Kartu Sim Card dengan nomor 081266319432;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang terdiri dari 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus lembar) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Suparman;

- uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus lembar) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Eddy;

- uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus lembar) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Meri;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 5 (lima) paket proyek PL Hadi Chandra yang diterima dari Ricky Gunawan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Rosita di Ranai tanggal 23 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) paket proyek PL Hadi Chandra yang diterima oleh Ricky Gunawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Rosita di Ranai tanggal 22 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan CV ke notaris Ibu Yuliana, SH yang diterima dari Ricky Gunawan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Rosita di Ranai tanggal 22 Februari 2017;
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan perjanjian antara Ricky Gunawan dengan Rosita yang ditanda tangani di Ranai pada tanggal 20 Mei 2018;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Daftar Paket Proyek PL tahun anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar screenshot sms Banking Aplikasi Bank Mandiri bukti transfer antara Ricky dan Herdi;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy buku rekapitulasi daftar PL tahun anggaran 2017 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening : 1090016193617 atas nama Herdi Sastra Irawan periode 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;

Terlampir dalam berkas;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2019**, oleh kami, **Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**, **M. Fahri Ikhsan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryudiwan, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **Immanuel Tarigan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Panitera

Aryudiwan, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)